



MANDAT MENGAWAL SUARA RAKYAT



**LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
2024**

**LAPORAN
TAHUNAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
2024**



LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2024

xxvi + 101 hal; 210 x 297 mm
Cetakan Pertama, Januari 2025

MANDAT MENGAWAL SUARA RAKYAT

Penerbit

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 23529000

email: office@mkri.id

www.mkri.id

TIM PENYUSUN

DEWAN PENGARAH

Suhartoyo
Saldi Isra
Anwar Usman
Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih
Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
M. Guntur Hamzah
Ridwan Mansyur
Arsul Sani

PENGARAH

Heru Setiawan
Muhidin

PENANGGUNG JAWAB

Pan Mohamad Faiz

KOORDINATOR

Triyono Edy Budhiarto
Wiryanto
Ida Ria Tambunan
Kurniasih Panti Rahayu
Tatang Garjito
Sigit Purnomo
Sri Handayani
Fajar Laksono
Nanang Subekti
Budi Wijayanto
Mundiri

PENYELARAS AKHIR

Fajar Laksono

KETUA

Andi Hakim

WAKIL KETUA

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS

Tiara Agustina

DESAIN COVER

Hermanto

DESAIN DAN TATA LETAK

Teguh Birawa Putra
Rudi
Nur Budiman
Hermanto

DOKUMENTASI FOTO

Ifa Dwi Septian
R. Widjaya
Fauzan F.

INFOGRAFIS

Zahra Marida Putri
Ilham Erwin

PENULIS

Nur Rosikin
Lulu Anjarsari P.
Sri Pujianti
Utami Argawati
Ilham Wiryadi
Bambang Panji Erawan
Bayu Wicaksono
Mimi Kartika

BAHAN DAN DATA

Tiara Agustina
Fitri Yuliana
Raisa Ayudhita
Andhini Sayu Fauzia
Rudi Kurniawan



VISI



Menegakkan Konstitusi
Melalui Peradilan yang
Modern dan Terpercaya

MISI

1. Memperkuat **integritas** peradilan konstitusi
2. Meningkatkan kesadaran **berkonstitusi** warga negara dan penyelenggara negara
3. Meningkatkan **kualitas putusan**

KEWENANGAN

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
5. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

Berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, MK berwenang **memutus perkara perselisihan** penetapan perolehan suara tahap akhir hasil **pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**



UUD

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

SAPTA KAR



1. PRINSIP INDEPENDENSI

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan.



2. PRINSIP KETAKBERPIHAKAN

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah.



3. PRINSIP INTEGRITAS


Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.



4. PRINSIP KEPANTASAN DAN KESOPANAN

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.

SAHUTAMA



5. PRINSIP KESETARAAN

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi).



6. PRINSIP KECAKAPAN DAN KESEKSAMAAN

Kecakapan dan keseksamaan hakim konstitusi merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya.



7. PRINSIP KEARIFAN DAN KEBIJAKSANAAN

Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

Kode Etik dan Perilaku
Hakim Konstitusi



PENGANTAR

Pada 2024, MK menginjak usia 21 tahun. Sejak berdiri pada 13 Agustus 2003, MK menjadi katalisator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ikhtiar MK menjadi lembaga yang modern dan tepercaya mengubah paradigma dan mendisrupsi dunia peradilan. Sejarah telah menoreh jejak langkah Mahkamah dalam khidmah mengawal konstitusi. Pintu keadilan selalu terbuka. Akses menuju keadilan dapat ditempuh secara daring atau luring.

Pada 2024 pula, MK kembali menjatuhkan putusan-putusan penting yang bersejarah terutama terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Legislatif. Dua perkara sengketa Pilpres diselesaikan menuntaskan pro dan kontra selama pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung. Sementara dalam

menangani sengketa hasil pemilihan legislatif, MK mencoba menerobos sejumlah ketentuan yang bersifat formalistik. Misalnya, mengenai syarat keterwakilan perempuan sebesar 30%, perubahan mekanisme administrasi sistem noken, dan lainnya.

Usai menyelesaikan sengketa hasil pemilu, langkah MK tak serta-merta terhenti. MK berpacu melindungi hak konstitusional warga negara melalui sederet pengujian undang-undang. Beberapa putusan pengujian undang-undang yang monumental, di antaranya ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya sepanjang berpedoman pada persyaratan dalam Putusan MK, menurunkan ambang batas pengajuan calon pasangan kepala daerah, meminta klaster Ketenagakerjaan dipisahkan dari UU Cipta Kerja, dan lainnya.



Bertolak dari kerangka itulah, kami merangkai perjalanan MK dalam melaksanakan kewenangan sepanjang 2024 dalam buku laporan tahunan. Tema Laporan Tahunan kali ini adalah "Mandat Mengawal Suara Rakyat". Tema ini bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan manifestasi dari tekad MK untuk memposisikan konstitusi sebagai panduan utama dalam mengawal demokrasi. Laporan tahunan ini merupakan sinopsis dari refleksi perjalanan MK selama 2024. Melalui laporan tahunan ini, MK memberikan gambaran menyeluruh tentang permohonan perkara dan putusan, serta kiprah MK dalam kancah nasional ataupun global.

Kami berharap laporan ini akan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi yang

tertarik pada perkembangan hukum dan konstitusi, dan umumnya bagi seluruh warga negara Indonesia. Menapaki perjalanan sepanjang 2024, MK juga menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Sistem informasi yang lebih terbuka dan aksesibilitas yang ditingkatkan menjadi langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat.

Tentunya, tiada gading yang tak retak. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dalam khidmah menjaga amanah menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dalam melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara.

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI	iv
KEWENANGAN	vi
SAPTA KARSA HUTAMA	viii
PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
KALEIDOSKOP	xiv
HAKIM KONSTITUSI	xviii
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI	xx
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL	xxii
PENDAHULUAN	xxiv
PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI	2
KELEMBAGAAN	42
PENINGKATAN KESADARAN BERKONSTITUSI	62
PENGHARGAAN	84
PROYEKSI	92
PENUTUP	96
LAMPIRAN	100

PUBLIKASI MK



MAJALAH KONSTITUSI



IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PUTUSAN LANDMARK




IKHTISAR PUTUSAN



JURNAL KONSTITUSI




CONSTITUTIONAL REVIEW



KALEIDOSKOP





Agustus

20

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024: Ambang batas persyaratan calon kepala daerah turun menjadi 6,5% s.d.10%.

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024: Penghitungan syarat usia calon kepala daerah harus dihitung sejak penetapan pasangan calon.

22

Masyarakat sipil menyampaikan aspirasi untuk mengawal Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 karena dinilai pro-demokrasi.

29

Putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023: Pemenuhan kompensasi korban terorisme paling lama 10 tahun.

September

19

Dukungan MKRI kepada MK Palestina mendapat persetujuan untuk dimuat dalam Deklarasi Bangkok AACC.

Oktober

18

Meraih penghargaan atas Unit Lokus Evaluasi (ULE) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2024.

31

Meraih penghargaan atas *Established and Applies an Information Security Management System for Operational of SIMPKK Application Services ISO/IEC 27001:202*.

Meraih penghargaan atas dukungan dan kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Indonesia.

Desember

5

Meraih Juara 1 Kategori Utilisasi Barang Milik Negara Kelompok 1 Anugerah Reksa Bandha 2024.

11

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK meraih Predikat Menuju WBBM.

17

Meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Kualifikasi "Informatif" dengan nilai 93,69.

18

Meraih Peringkat IV Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" dengan nilai 90,61.

29

Putusan Nomor 39/PUU-XXI/2023: Sistem "Unbundling" dalam usaha penyediaan listrik tetap inkonstitusional.

Putusan Nomor 87/PUUXX/2023: KPK berwenang tangani perkara korupsi koneksitas sepanjang dimulai oleh KPK.

14

Jurnal Konstitusi meraih Akreditasi Sinta 1 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Diktiristek.

Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024: Penambahan dua subjek hukum baru yaitu pejabat daerah dan anggota TNI/Polri terkait netralitas aparatur negara dalam UU Pilkada.

Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024: Desain surat suara Pilkada calon tunggal mencantumkan pilihan setuju dan tidak setuju.

13

Meraih penghargaan Kategori Pengelolaan Kompetensi Lembaga dan Kategori Pengelolaan Kinerja Lembaga dalam ajang BKN Awards 2024.

November

HAKIM KO



ONSTITUSI





MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (8 JANUARI - 31 DESEMBER 2024)



Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
(Sekretaris merangkap Anggota)

Unsur Hakim Konstitusi



Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna S.H., M.Hum.
(Ketua merangkap Anggota)

Unsur Tokoh Masyarakat



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
(Anggota)

Unsur Akademisi Berlatar Belakang
Bidang Hukum



KEPANITERAAN



SEKRETARIAT JENDERAL

PENDAHULUAN







Dinamika politik negeri ini sedang menyala. Pergantian tampuk kekuasaan, baik di ranah eksekutif maupun legislatif, menjadi salah satu agenda ketatanegaraan utama tahun 2024. Pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik beserta para calon legislator berjabaku mengolah visi misi, program, serta strategi untuk mengail hati rakyat. Setidaknya, sebanyak 20.462 kursi pada 2.710 daerah pemilihan diperebutkan oleh para legislator dalam Pemilu kali ini.

Seluruh elemen bangsa dengan segala kepentingannya menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut dengan gegap gempita. Mulai dari penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), peserta Pemilu, lembaga negara, instansi pemerintahan, hingga para pengamat dan akademisi turut terlibat dan berkontribusi, tentunya sesuai dengan porsi masing-masing.

Dalam momentum tersebut, tentu saja rakyat sang pemegang daulat, harus berada dalam posisi sentral dan menentukan. Bukan malah menjadi pihak yang terpengaruh atau "dipermainkan" oleh situasi politik yang sarat dengan kepentingan. Konstitusi telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu sebagai wadah aspirasi suara rakyat, harus dijamin dan dilaksanakan berdasarkan Konstitusi.

Pada titik inilah peran krusial dan strategis Mahkamah Konstitusi (MK) berada. Secara doktriner diketahui bahwa MK, antara lain memiliki fungsi, antara lain sebagai *the Guardian of Constitution* dan *the Guardian of Democracy*. Layaknya benteng terakhir mewujudkan keadilan Pemilu, MK berperan sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang dapat mengawal kemurnian suara rakyat agar tidak dikeruhkan dengan berbagai macam kecurangan atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Karena hal ini sangat menentukan kepemimpinan dan arah kebijakan negara, setidaknya lima tahun mendatang.

Sebab, diakui atau tidak, pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 masih saja diwarnai berbagai pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu. Para pihak yang merasa dirugikan atas pelanggaran Pemilu tersebut, mengadu ke MK melalui pengajuan permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Setelah melalui pemeriksaan dan proses pembuktian dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebanyak 45 perkara dinyatakan dikabulkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Bahkan, terdapat beberapa perkara yang membuat MK melakukan "terobosan hukum" demi mewujudkan keadilan substantif. Dalam hal ini dapat dikatakan, MK mengesampingkan atau setidaknya-tidaknya menunda keberlakuan hal-hal



yang bersifat formalistik untuk menjaga suara rakyat agar tetap jernih dan dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum dan konstitusi. Oleh karenanya, dalam beberapa putusannya MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, penghitungan ulang surat suara, atau bahkan mendiskualifikasi calon.

Dalam konteks pembuktian, MK menerapkan asas *audi et alteram partem*, yakni seluruh pihak didengarkan secara seimbang, baik pihak Pemohon maupun Termohon (KPU selaku penyelenggara). Selain itu, MK juga memposisikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pemberi keterangan yang berperan penting dalam menyajikan bukti pembanding kepada MK agar dapat menjatuhkan putusan yang adil, bermanfaat, dan berkepastian hukum. Sebab, pada prinsipnya Bawaslu beserta jajaran berwenang mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu, sehingga keterangan Bawaslu dapat dipergunakan untuk menguatkan dan melandasi keyakinan Mahkamah dalam merumuskan sebuah putusan.

Tak hanya itu, di samping mengadili 308 Perkara PPHU, sepanjang tahun 2024 MK juga telah melaksanakan kewenangan lainnya, yakni pengujian undang-undang (PUU). Tercatat 158 putusan telah dijatuhkan oleh MK, dengan

18 perkara dinyatakan beralasan menurut hukum. Beberapa putusan PUU yang dikabulkan tersebut antara lain perihal pengujian UU Pemilu, UU Pilkada, UU Terorisme, dan UU Ciptaker.

Dalam pengujian UU Pilkada misalnya, MK telah menurunkan ambang batas persyaratan calon pasangan kepala daerah menjadi 6,5% sampai dengan 10% sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam amar Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan ini harapannya dapat mewujudkan kompetisi yang lebih berimbang dan proses politik yang lebih sehat dalam konteks demokrasi di Indonesia. Selain itu, dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, dihitung sejak penetapan pasangan calon, bukan pada saat pasangan calon dilantik. Putusan ini telah memberikan kepastian hukum mengenai cara menghitung syarat usia calon kepala daerah yang sebelumnya terdapat kebingungan di tengah masyarakat, bahkan menjadi perdebatan di kalangan akademisi.

Kilasan penanganan perkara MK pada 2024 tersebut menggambarkan bahwa MK terus berupaya maksimal untuk tetap konsisten dan pantang surut menegakkan hukum. Hal ini tercermin pada data statistik penanganan perkara yang akan disajikan pada bagian berikutnya. MK berkomitmen tidak pernah lelah memenuhi mandat Konstitusi untuk merawat semangat dan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 agar terwujud supremasi hukum di negeri yang kita cintai ini. Sebab, mengawal suara rakyat, tidak hanya dapat diartikan secara sempit, yakni dalam konteks Pemilu saja, namun juga sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara yang telah dimandatkan pula kepada MK untuk dijaga dan dipenuhi secara berkeadilan.

PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI





PUTUSAN MONUMENTAL

PHPU Presiden 2024

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360/2024, pasangan capres nomor urut 1 H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) memperoleh 40.971.906 suara sah (24,9 persen). Pasangan capres nomor urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) memperoleh 96.214.691 suara sah (58,59 persen). Pasangan capres nomor urut 3 H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) memperoleh 27.040.878 suara sah (16,2 persen).

Perolehan suara sah Prabowo-Gibran unggul dibanding dua pasangan lainnya. Namun, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud merasa keberatan dengan hasil suara yang

ditetapkan KPU. Selanjutnya, dua pasangan capres tersebut mengajukan permohonan ke MK.

Selang satu hari sejak KPU mengumumkan hasil Pemilu Tahun 2024, Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK secara daring pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 00.58 WIB. Sedangkan Ganjar-Mahfud melalui Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud mengajukan permohonan di hari terakhir pendaftaran PHPU Presiden, yaitu pada Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 16.53 WIB.



1/PHPU.PRES-XXII/2024



Suasana Sidang Pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Senin (22/04) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.

Enam Klaster Isu PPU Presiden 2024

Mahkamah mengelompokkan dalil permohonan Anies-Muhamin dan Ganjar-Mahfud menjadi enam klaster isu, yaitu: Independensi penyelenggara pemilu; Keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden; Bantuan sosial (Bansos); Mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara; Prosedur penyelenggaraan pemilu; dan Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

Mahkamah berpendapat permohonan Anies-Muhamin dan Ganjar-Mahfud tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Alhasil, dalam Putusan Nomor 1/PPU.PRES-XXII/2024 Mahkamah menyatakan

menolak permohonan Anies-Muhamin untuk seluruhnya. Kemudian dalam Putusan Nomor 2/PPU.PRES-XXII/2024 Mahkamah menyatakan menolak permohonan Ganjar-Mahfud untuk seluruhnya.

Kendati demikian, delapan hakim konstitusi tidak bulat dalam memutuskan dua perkara tersebut. Tiga hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.



2/PPU.PRES-XXII/2024



PHPU Legislatif 2024

Coblos Ulang Pemilu DPD Provinsi Sumatera Barat

Irman Gusman mempersoalkan tindakan KPU yang tidak menetapkannya ke dalam Daftar Calon tetap (DCT). Padahal sebelumnya Irman telah ditetapkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Hal ini mengakibatkan hilangnya hak Irman untuk dipilih (*the right to be candidate*) sebagai calon tetap anggota DPD Provinsi Sumatera Barat.

Dalam amar Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 MK memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pemilu calon anggota DPD Tahun 2024 untuk Provinsi Sumatera Barat dengan mengikutsertakan Irman Gusman sebagai peserta.



Kuasa Hukum Pemohon Aan Sukirman dan Jordan Jonarto mengikuti sidang pengucapan Putusan PHPU Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, pada Senin (10/06/2024). Humas/Ifa



03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

Diskualifikasi Calon Anggota DPRD

Erick Hendrawan Septian Putra berpotensi terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tarakan Dapil 1 dari Partai Golkar. Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempersoalkan pelanggaran administratif syarat pencalonan Erick.

MK mendiskualifikasi Erick sebab ia merupakan mantan terpidana yang belum melewati masa jeda lima tahun. Dalam amar Putusan Nomor 226-01-17-24/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Erick.



Darmadi dan Kaltim Rahman saksi Pemohon memberikan Keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Kota Tarakan Dapil 1 Tahun 2024. Kamis (30/5/2024). Humas/Bayu



226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen menjadi dalil permohonan PPHU Legislatif. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempersoalkan empat partai politik tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen pada Dapil Provinsi Gorontalo 6.

Alhasil dalam amar Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Mahkamah

memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Dapil Gorontalo 6 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan terlebih dahulu memerintahkan partai politik peserta pemilu anggota DPRD Provinsi Gorontalo di dapil tersebut memperbaiki daftar calon sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.



Kuasa Hukum Pemohon Ismu Harkamil dan Arah Madani saat mengikuti sidang pengucapan putusan PPHU anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6, Jumat (3/5/2024)
Foto Humas/Teguh



125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perbaikan Mekanisme Sistem Noken

Pemilihan dengan menggunakan sistem Noken menjadi isu utama sebagian besar dalil permohonan PPHU legislatif 2024 di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Dalil dimaksud yaitu hasil kesepakatan dengan sistem noken di TPS berubah saat sampai di rekapitulasi tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi.

Misalnya dalam Putusan Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kendati Mahkamah menolak permohonan PPP, namun Mahkamah memberikan catatan dalam pertimbangan hukumnya. Menurut Mahkamah, KPU ke depan perlu melakukan

perbaikan mekanisme pengadministrasian suara yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai budaya masyarakat yang masih menggunakan sistem noken. Setidaknya, terdapat dua pilihan terhadap penggunaan Formulir Model C. Hasil di TPS, yaitu tetap mempertahankan pengisian data perolehan suara hasil kesepakatan warga di TPS dan kemudian menuangkannya dalam Formulir C. Hasil masing-masing TPS atau meniadakan penggunaan Formulir Model C. Hasil dan langsung dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil yang sifatnya harus konsisten secara berjenjang sejak/mulai dari tingkat TPS hingga seterusnya.



Seorang Kepala Suku memberikan keterangan pada persidangan PPHU anggota Legislatif bagi Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (31/05). Foto Humas/lfa.



130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Sengketa Satu Suara

Selisih satu suara menjadi dalil permohonan PDI Perjuangan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 pada TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. KPU menetapkan perolehan PDI Perjuangan di TPS 05 Desa Sioyong 2.419 suara, dan Partai Nasdem 7.257 suara.

Menurut PDI Perjuangan, Partai Nasdem mendapatkan penambahan satu suara di TPS tersebut. Jika tidak ada penambahan suara bagi Partai Nasdem tersebut, maka kursi

ke-7 untuk pengisian DPRD Kab. Donggala Dapil 4 adalah untuk PDI Perjuangan.

Alhasil, dalam Putusan Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan PDI Perjuangan. Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 pada TPS 05 Desa Sioyong berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sah yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah.



Penghitungan ulang kotak suara didalam persidangan PHPU anggota DPRD Kabupaten Donggala, Senin (03/06). Foto Humas/Bayu.



170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Meretas Ambang Batas Parlemen

Amar Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan telah ditentukan.

Pertimbangan hukum MK menyebutkan, ambang batas parlemen dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; perubahan norma ambang

batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; dan perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.



Fadli Ramadhanil selaku kuasa hukum perludem menyampaikan pokok permohonan pada sidang pendahuluan uji UU Pemilu, Selasa (03/10). Foto Humas/lfa.



Hapus Larangan Kampanye Pilkada di Kampus

Permohonan perkara pengujian Pasal 69 huruf i UU 1/2015 (UU Pilkada) dikabulkan seluruhnya. Perkara ini diajukan dua orang mahasiswa, Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria. MK dalam Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024 menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam norma Pasal 69 huruf i UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Pertimbangan hukum MK mengenai pengecualian larangan kampanye di kampus atau perguruan tinggi tidak lagi membedakan rezim pemilu dengan rezim pilkada. Substansi yang dimohonkan para Pemohon pada pokoknya sama dengan substansi Perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023, sehingga MK memberlakukan pertimbangan hukum Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan tersebut. Dalam hal ini, karena norma larangan kampanye di kampus atau perguruan tinggi atau sebutan lain dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah, maka terhadap norma serupa dan sejenis yang terdapat dalam undang-undang lain semestinya pula diberikan makna yang sama.



Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria selaku Pemohon Prinsipal menghadiri sidang pengucapan putusan pengujian UU Pilkada, pada Selasa (20/08) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.



69/PUU-XXII/2024

Pejabat Daerah dan TNI/POLRI Dipidana Jika Langgar Netralitas Pilkada

Syukur Destieli Gulo mengujikan konstitusionalitas Pasal 188 UU 1/2015 yang mengatur ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap norma Pasal 71 ayat (1) UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 mengenai netralitas aparatur negara dalam pilkada. Menurut MK, Tidak diubahnya norma Pasal 188 UU 1/2015 dalam UU 10/2016 agar sinkron dengan norma Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 yang digunakan sebagai rujukan sehingga menjadikan tidak adanya kepastian dan kesesuaian hukum terkait dengan norma pemidanaan terhadap dua subjek hukum baru yang ditambahkan, yakni pejabat daerah dan anggota TNI/Polri. Padahal, Pasal 205B UU 10/2016 menentukan UU 1/2015 masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU 10/2016.

Alhasil, MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan Syukur Destieli Gulo. Amar Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024 MK menyatakan Pasal 188 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit 54 Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".



Syukur Destieli Gulo Pemohon Prinsipal usai mendengarkan Sidang pengucapan Putusan pengujian materiil Pasal 188 UU Pilkada, pada Kamis (14/11) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.



136/PUU-XXII/2024

Ambang Batas Persyaratan Cakada Turun Menjadi 6,5% sampai dengan 10%

MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Pilkada yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Isu utama yang dipersoalkan dua parpol ini mengenai berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada yang menghalangi hak konstitusional para Pemohon karena adanya pembatasan persyaratan “hanya berlaku bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD” untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini pada intinya menyebutkan, parpol atau gabungan parpol peserta

pemilu dapat mengusulkan pasangan calon gubernur, pasangan calon bupati, dan pasangan calon walikota, jika memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% sampai 10% sesuai dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap (DPT). Putusan MK ini membuka peluang parpol non kursi di DPRD untuk mengusung calon kepala daerah selama memenuhi persyaratan ambang batas tersebut. Kendati demikian, putusan ini diwarnai alasan berbeda dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.



Said Salahudin Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan pokok permohonan pengujian UU Pilkada, Kamis (11/07/2024). Foto Humas/lfa.



60/PUU-XXII/2024

Syarat Usia Minimal Calon Kepala Daerah

Pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya UU 22/2014 sampai dengan UU 10/2016, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk UU. Sedangkan titik atau batas untuk menentukan usia

minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Demikian pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam perkara pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Dalam amar putusan, meskipun MK menolak seluruh permohonan A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee, namun MK menegaskan bahwa penentuan persyaratan usia calon kepala daerah terhitung pada saat penetapan calon kepala daerah.



Aksi dukungan masyarakat sipil terhadap Putusan Uji konstitusionalitas UU Pilkada, Kamis [22/08/2024]. Foto Humas/Bayu.



70/PUU-XXII/2024

Pilkada Tak Boleh Ditunda

Dua mahasiswa yaitu Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan mengujikan konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada. Menurut para Pemohon, tahapan pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024 sehingga akan terjadi konflik jadwal yang berkelindan antara masa tunggu caleg terpilih untuk dilantik dengan jadwal pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024. Sementara pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024 akan dilaksanakan

pada Agustus 2024, maka terdapat peluang bagi caleg terpilih Pemilu 2024 untuk kembali mendaftar menjadi pasangan calon peserta Pilkada 2024, sehingga tidak perlu mengundurkan diri.

MK dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Namun, pertimbangan hukum MK menegaskan, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal. Sebab menurut MK mengubah jadwal justru akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak.



Pemohon Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy saat Sidang Panel Pendahuluan Uji Materiil UU Pilkada Jumat (02/02/2024). Foto Humas/lfa.



12/PUU-XXII/2024

Klaster Ketenagakerjaan Dipisahkan dari UU Cipta Kerja

MK dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU Cipta Kerja. Permohonan diajukan Partai Buruh, sejumlah serikat pekerja, dan dua orang buruh. MK mempertimbangkan perkara ini berdasarkan jenis isu konstitusional (klaster), yakni dalil Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dalil Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); dalil mengenai Pekerja Alih Daya (*Outsourcing*); dalil mengenai Upah; dalil mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); serta dalil mengenai Uang Pesangon (UP), Uang Penggantian Hak (UPH), dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK).

MK mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Pertimbangan hukum MK dalam putusan ini menegaskan perlunya dibentuk UU ketenagakerjaan yang baru dan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja. Sehingga masalah ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan substansi UU ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan. MK pun memberi tenggang waktu dua tahun bagi pembentuk UU untuk membuat UU ketenagakerjaan baru. Substansi UU Ketenagakerjaan baru itu menampung materi UU 13/2003 dan UU 6/2023, serta sejumlah putusan MK.



Pemohon Prinsipal Said Iqbal bersama kuasa hukumnya usai mendengarkan sidang pengucapan putusan pengujian UU Cipta Kerja, Kamis (31/10/2024). Foto Humas/Bayu.



168/PUU-XXI/2023

Pemenuhan Kompensasi Korban Terorisme Paling Lama 10 Tahun

Pemenuhan atas hak kompensasi dari para korban terorisme tidak dapat dibatasi pelaksanaannya dalam kurun waktu tertentu, misalnya tiga tahun sejak UU Terorisme tahun 2018 diundangkan. Karena akses setiap korban terhadap institusi dan mekanisme yang dapat memfasilitasi kompensasi ini adalah berbeda-beda. Maka, demi kepastian hukum yang adil, MK menyatakan frasa “3 [tiga] tahun...” dalam Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “10 [sepuluh] tahun...”.

Alhasil, dalam amar Putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023 MK mengabulkan sebagian permohonan Peria Ronald Pidu, Mulyadi Taufik Hidayat, dan Febri Bagus Kuncoro. MK memaknai Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme menjadi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 10 [sepuluh] tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku”.



Kuasa Hukum Pemohon saat mengikuti sidang pendahuluan pengujian UU Terorisme, Selasa (19/09/2023). Foto Humas/Ifa.



103/PUU-XXI/2023

Pasal Penyebaran Berita Bohong dalam KUHP Inkonstitusional

MK berpendapat unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan” yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dapat menjadi “pasal karet” (mulur mungkret). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “pasal karet” adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolak ukurnya.

Dalam amar Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang diajukan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. MK menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU

1/1946 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Selain itu, MK juga memberikan makna baru terhadap Pasal 310 ayat (1) KUHP.

MK menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.



Pemohon Haris Azhar mengikuti sidang pengucapan putusan pengujian KUHP dan UU ITE, Kamis (21/03/2024). Foto Humas/Teguh.



78/PUU-XXI/2023

Platform Digital Dilarang Membiarkan Penayangan Hasil Pelanggaran Hak Cipta

Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta. MK memperluas cakupan dalam aturan pelarangan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang/hasil pelanggaran hak cipta dalam Pasal 10 UU Hak Cipta. Perluasan yang dimaksud dengan mencantumkan pelarangan bagi Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya.

Dalam amar Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023 MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw. MK menyatakan Pasal 10 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya".



Ignatius Supriyadi selaku kuasa hukum Aquarius Musikindo dan Melly Goeslaw menyampaikan permohonan yang diajukan di MK, Senin [28/08/2023]. Foto Humas/Fauzan.



84/PUU-XXI/2023

Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Mencantumkan Pilihan Setuju dan Tidak Setuju

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan model surat suara pilkada dengan satu pasangan calon perlu dikembalikan kepada model plebisit. Namun surat suara baru dengan model plebisit dimaksud mulai diberlakukan pada Pilkada 2029, karena tidak memungkinkan dilaksanakan pada Pilkada Serentak 2024 yang telah memasuki tahap menjelang pemungutan suara.

Oleh karena itu, MK mengabulkan sebagian permohonan Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya. Dalam amar Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 MK menyatakan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong

di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan "setuju" atau "tidak setuju" terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota".

Dalam amar putusan tersebut, MK juga menyatakan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan".



Kuasa Hukum Pemohon, Terence Cameron dalam sidang pengucapan putusan pengujian UU Pilkada, pada Kamis (14/11/2024). Foto: Humas/Panji



126/PUU-XXII/2024

KPK Berwenang Tangani Perkara Korupsi Koneksitas Sepanjang Dimulai oleh KPK

MK menegaskan Pasal 42 UU KPK harus dipahami sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, sepanjang perkara dimaksud ditemukan/dimulai oleh KPK. Artinya, sepanjang tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer yang penanganannya sejak awal dilakukan/dimulai oleh KPK maka perkara tersebut akan ditangani oleh KPK sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer yang ditemukan dan dimulai penanganannya

oleh lembaga penegak hukum selain KPK maka tidak ada kewajiban bagi lembaga hukum lain tersebut untuk melimpahkannya kepada KPK.

Alhasil, dalam amar Putusan Nomor 87/PUUXX/2023 MK menyatakan Pasal 42 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi".



Kuasa Hukum Gugum Ridho Putra (Pemohon) saat sidang Pengucapan Putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023, Kamis (29/11/2024). Foto Humas/Bayu.



87/PUU-XXI/2023

Sistem *Unbundling* dalam Usaha Penyediaan Listrik Tetap Inkonstitusional

Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 111/PUU-XIII/2015 telah menegaskan tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 (UU Cipta Kerja) telah menghilangkan kewenangan DPR dalam pengelolaan ketenagalistrikan sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Kemudian, norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU Cipta Kerja secara terang-terangan menghidupkan kembali kata “dapat” dalam norma Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 (UU Ketenagalistrikan) yang merupakan roh sistem *unbundling* yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK melalui beberapa putusan sebelumnya.

Oleh karena itu, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) Persero dkk. Dalam amar Putusan Nomor 39/PUU-XXI/2023 MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Lampiran UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat pertimbangan DPR RI”. Kemudian, menyatakan kata “dapat” pada norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Lampiran UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.



Para pengurus dan anggota SP PT PLN Persero mengikuti sidang perdana uji materi UU Cipta Kerja, Senin [08/05] di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.




39/PUU-XXI/2023

PERKARA KONSTITUSI DALAM ANGKA


Sejak 2003 hingga 31 Desember 2024, MK mendaftarkan sebanyak 4.128 perkara dengan rincian sebanyak 4.046 perkara telah diputus (98,2%) dan sebanyak 82 perkara masih dalam proses persidangan (1,8%).

Jumlah Perkara Konstitusi 2003 - 2024



Dari jumlah tersebut, jika dipilah berdasarkan kewenangan, perkara PUU sebanyak 1.979 perkara (47,9%); perkara SKLN sebanyak 29 perkara (0,8%); perkara PPHU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden 984 perkara (23,8%); serta perkara PPHU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.136 perkara (27,5%)


Perkara Berdasarkan Kewenangan 2003 - 2024






Dari jumlah perkara tersebut, MK telah memutus 4.046 perkara, yang terdiri atas 1.897 putusan PUU; 29 putusan SKLN; 984 putusan PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden; dan 1.136 putusan PHP Kada. MK telah memutus seluruh perkara untuk tiga kewenangan, yakni SKLN, PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, serta PHP Kada atau setara 100%. Adapun untuk perkara PUU, MK telah memutus 1.897 perkara dari 1.971 perkara yang diregistrasi atau setara dengan 96,2%.

Putusan Berdasarkan Kewenangan 2003 - 2024



Jika dipilah berdasarkan amar, maka 509 putusan dikabulkan (12,5%); 1.725 putusan ditolak (42,6%); 1.396 putusan tidak dapat diterima (34,6%); 283 perkara ditarik kembali (6,9%); 94 perkara gugur (2,3%) dan 39 perkara dinyatakan MK tidak berwenang (1,1%).

Putusan Berdasarkan Amar 2003 - 2024






Dari pelaksanaan tiga kewenangan selama 21 tahun, dinamika dan perkembangan masing-masing kewenangan dapat diuraikan sebagai berikut.

PENANGANAN PERKARA PUU


Meskipun pada 2024, MK fokus menangani perkara PPU selama empat bulan, MK tetap berupaya memenuhi hak konstitusional warga negara yang mengajukan perkara PUU. Sebanyak 1.972 perkara PUU telah diajukan ke MK.

Jumlah PUU 2003 - 2024




Selanjutnya, dari total 1.979 perkara PUU yang ditangani sejak 2003 hingga 31 Desember 2024, MK telah menjatuhkan putusan terhadap 1.897 perkara. Jumlah ini terdiri dari 1.635 putusan atau sebesar 86,2% dan 262 perkara melalui penetapan atau sebesar 13,8%.

Perbandingan jumlah Putusan dan Ketetapan




Dari 1.897 putusan PUU yang diputus selama 21 tahun, jika diperinci maka sebanyak 327 perkara dikabulkan atau 17,2%; 736 perkara ditolak atau 38,7%; 572 perkara tidak dapat diterima atau 30,4%; 213 perkara ditarik kembali atau 11,2%; 33 perkara dinyatakan gugur atau 1,7%, dan 16 perkara bukan merupakan kewenangan MK atau 0,8%.


Putusan PUU 2003 - 2024



Pada 2024, MK menangani 240 perkara PUU yang terdiri dari 51 perkara yang diregistrasi tahun 2023 dan 189 perkara yang diregistrasi tahun 2024. Hingga 31 Desember 2024, MK telah memutus sebanyak 158 perkara yang terdiri dari 49 perkara yang diregistrasi tahun 2023 dan 109 perkara yang diregistrasi tahun 2024.




Sepanjang 2024, MK telah memutus sebanyak 158 perkara yang jika dipilah berdasarkan amar, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 18 perkara dikabulkan atau 11,4%; 77 perkara ditolak atau 48,7%; 31 perkara tidak dapat diterima atau 19,6%; 22 perkara ditarik kembali atau 13,9%, 8 perkara dinyatakan gugur atau 5,1%; dan 2 perkara bukan merupakan kewenangan MK atau 1,3%.



Undang-Undang Paling Sering Diuji

Sejak 2003 hingga 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 379 undang-undang diuji ke MK. Dari jumlah ini, terdapat 9 undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan. Sementara sepanjang 2024, sejumlah 88 undang-undang diuji ke MK. Pada 2024, undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu menjadi undang-undang terbanyak yang diajukan untuk diuji. Secara berurutan undang-undang yang paling banyak diuji pada 2024, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) dengan frekuensi uji 35 kali serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebanyak 21 kali.




Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Kecepatan waktu dalam menyelesaikan perkara pengujian undang-undang menjadi salah satu fokus peningkatan kinerja MK. Pada 2024, MK membutuhkan waktu selama 71 hari kerja untuk menyelesaikan sebuah perkara pengujian undang-undang. Hal ini karena pada semester awal 2024, MK fokus menyelesaikan PPU Tahun 2024 sejak 20 Maret 2024 hingga 10 Juni 2024.

Persidangan

Sepanjang 21 tahun (per 31 Desember 2024), MK telah menggelar sebanyak 10.886 sidang. Jumlah tersebut dapat disajikan sebagai berikut.




Sedangkan pada 2024, untuk menangani 240 perkara PUU, MK menggelar sebanyak 739 sidang. Sementara itu, dalam menangani 308 perkara PHPU, MK menggelar sebanyak 1.051 sidang.




PENANGANAN PERKARA PHPU PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN PHPU LEGISLATIF TAHUN 2024

Selama 21 tahun berdiri, MK tercatat telah memeriksa dan memutus sebanyak 984 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)—baik PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD (provinsi, kabupaten, dan kota) serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden.




Dari keseluruhan 984 perkara tersebut, MK telah memutus semuanya dengan perincian berdasarkan amar, yakni 98 perkara dikabulkan atau sebesar 10%; 28 perkara ditarik kembali atau sebesar 2,8%; 492 perkara ditolak atau sebesar 50%; 54 perkara gugur atau sebesar 5,5%; 15 perkara tidak berwenang atau sebesar 1,5%; serta sebanyak 297 perkara tidak dapat diterima atau sebesar 30,2%.



Jika berfokus pada 2024, MK melaksanakan kewenangan memeriksa memutus PHPU Tahun 2024, baik PHPU Presiden dan Wakil Presiden dan PHPU Anggota DPR, DPD, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Tercatat sebanyak 308 permohonan yang diajukan ke MK yang terdiri dari PHPU Presiden/Wakil Presiden sebanyak 2 perkara; perkara PHPU Anggota DPR, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 294 perkara; serta perkara PHPU Anggota DPD sebanyak 12 perkara.

Perkara PHPU Tahun 2024



Perkara yang diterima MK tersebut diajukan dalam dua cara, yakni melalui daring (*online*) dan melalui luring (*offline*).

Perkara PHPU	Luring (Offline)	Daring (Online)
PHPU Presiden/Wakil Presiden	1	1
PHPU DPR/DPRD	256	38
PHPU DPD	6	6
Total	263	45

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Terkait penanganan Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, MK menerima dua permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.


Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

No	Pemohon	Nomor Perkara	Pengajuan	Sidang						Tanggal Putusan
				Pemeriksaan Pendahuluan	Pemeriksaan Persidangan	Pembuktian Pemohon	Pembuktian Termohon dan Bawaslu	Pembuktian Pihak Terkait	Mendengar Pemberi Keterangan Lain	
1	Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar	1/PHPU. PRES-XXII/2024	21 Maret 2024	27 Maret 2024	28 Maret 2024	1 April 2024	3 April 2024	4 April 2024	5 April 2024	22 April 2024
2	Ganjar Pranowo dan Mahfud MD	2/PHPU. PRES-XXII/2024	23 Maret 2024	27 Maret 2024	28 Maret 2024	2 April 2024	3 April 2024	4 April 2024	5 April 2024	22 April 2024


MK menolak permohonan kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut karena menilai permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dalam putusan ini terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari tiga Hakim Konstitusi.

Perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD

Sejak dibuka pada 20 Maret 2024 usai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024, MK pun langsung membuka pendaftaran permohonan PHPU Tahun 2024 selama 3 x 24 jam. Tercatat MK menerima sebanyak 306 permohonan dengan rincian sebanyak 294 perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD dan 12 perkara PHPU Anggota DPD.



Jumlah Perkara Berdasarkan Pengajuan Permohonan PHPU 2024




Jika diuraikan, Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk tidak semua diajukan oleh DPP partai politik langsung, melainkan juga diajukan oleh calon anggota legislatif perseorangan dari partai politik. Jika dikategorikan berdasarkan pengajuan, sebanyak 116 perkara diajukan oleh Pemohon perseorangan dan sebanyak 178 perkara diajukan oleh partai politik.

Jumlah Perkara Perseorangan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Legislatif (DPR dan DPRD)



Dari 116 permohonan perseorangan yang masuk dapat diuraikan sebagai berikut: PPHU DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 76 Permohonan (65,5%), sedangkan untuk PPHU DPRD Provinsi sejumlah 28 Permohonan (24,1%), dan PPHU Perseorangan DPR sejumlah 12 Permohonan (10,4%).


Jumlah Perkara per Partai




Sementara permohonan PPU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh partai politik, dari 178 permohonan yang diregistrasi MK, sebanyak 22 partai politik mengajukan perkara PPU Anggota Legislatif Tahun 2024. Hanya dua partai lokal Aceh yang tidak mengajukan perkara PPU Anggota Legislatif Tahun 2024, yakni Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa serta Partai Darul Aceh.

Dari 294 perkara PPU Anggota DPR dan DPRD, jumlah sebaran perkara berdasarkan provinsi dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah Permohonan



Sedangkan untuk PHPU DPD Tahun 2024, MK mendaftarkan sebanyak 12 perkara yang dimohonkan dari sembilan dapil provinsi.




Dalam memutuskan perkara PHPU, MK memutus dengan alur sebagai berikut:




Dari 308 perkara PPU tersebut, MK telah memutuskan keseluruhannya sepanjang 2024 dengan rincian; sebanyak 45 perkara dikabulkan (dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan untuk sebagian) atau sebesar 14,6%; 15 perkara ditarik kembali atau sebesar 4,9%; 64 perkara ditolak atau sebesar 20,8%; 15 perkara dinyatakan Mahkamah tidak berwenang atau sebesar 4,9%; 20 perkara gugur atau sebesar 6,5%; serta 149 perkara tidak dapat diterima sebesar 48,3%.

Jumlah Putusan PPU Tahun 2024



Dari 45 perkara PPU Tahun 2024 yang dikabulkan, dibagi ke dalam empat kategori berdasarkan amar, yaitu dikabulkan dengan melakukan pemungutan suara ulang, penghitungan ulang surat suara, penyandingan data, serta diskualifikasi dan pemungutan suara ulang.



Perkembangan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Selama 2024, Mahkamah telah menyusun dan menerbitkan berbagai peraturan Mahkamah Konstitusi untuk melandasi pelaksanaan kewenangan dan dukungan penanganan perkara konstitusi, termasuk penguatan yuridis terkait Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

No	Nomor PMK	Tentang	QR Code (Link)
1	 PMK Nomor 1 Tahun 2024	Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	
2	 PMK Nomor 2 Tahun 2024	Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	
3	 PMK Nomor 3 Tahun 2024	Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	
4	 PMK Nomor 4 Tahun 2024	Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	
5	 PMK 6.1 Tahun 2024	Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan	
6	 PMK No 11 Tahun 2024	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	
7	 PMK No 14 Tahun 2024	Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota	


KELEMBAGAAN






STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Struktur organisasi dan tata kerja Kepaniteraan serta Sekretariat Jenderal MK, yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja, dapat dilihat pada bagan di bawah ini.




Struktur organisasi dan tata kerja mengalami perubahan sesuai dengan Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 tanggal 27 Juni 2023, terutama pada bagian Kepaniteraan. Menindaklanjuti Putusan PUU Nomor 121/PUU-XXI/2022 maka diterbitkan Peraturan Menpan RB Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan Peraturan Menpan RB Nomor 18 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Panitera Konstitusi. Sehingga organisasi Kepaniteraan akan terdiri dari jabatan fungsional Panitera Konstitusi (PASTI) dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI).




KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mewujudkan MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional, kompeten dan berintegritas. Saat ini, jumlah pegawai MK mencapai 725 orang yang terdiri dari berbagai unsur, PNS, PPPK, PPNPN, pegawai kontrak serta personel perbantuan Polri. Berikut ini disajikan perubahan komposisi pegawai serta upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia di MK.


Berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan Status Kepegawaian




Berdasarkan Unit Kerja



Berdasarkan Usia



Berdasarkan Jenjang Pendidikan



JABATAN FUNGSIONAL

Pengembangan karier bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.

Sistem pengembangan karier ini mengakomodasi tiga jenis pergerakan jabatan, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal, yang memberikan ruang bagi PNS untuk mengembangkan kompetensinya sesuai kebutuhan organisasi dan potensi pribadi.



HORIZONTAL

Pengembangan Karier Horizontal

Pengembangan Karier Horizontal Ini merupakan perpindahan jabatan setara dari satu posisi ke posisi lain, baik di dalam kelompok jabatan yang sama maupun antar kelompok, yang meliputi Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF), atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Pergerakan horizontal memungkinkan PNS untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan baru tanpa harus naik ke jabatan yang lebih tinggi, sekaligus mendukung fleksibilitas organisasi dalam penugasan PNS.



VERTIKAL

Pengembangan Karier Vertikal

Pengembangan Karier Vertikal: Jenis perpindahan ini melibatkan promosi dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi dalam kelompok yang sama, baik di dalam JA, JF, maupun JPT. Promosi vertikal memungkinkan PNS yang memiliki kualifikasi dan kinerja baik untuk mendapatkan posisi dengan tanggung jawab lebih besar di bidangnya.



DIAGONAL

Pengembangan Karier Diagonal

Pengembangan Karier Diagonal: Perpindahan diagonal adalah perpindahan jabatan ke posisi yang lebih tinggi namun berbeda kelompok, seperti dari JA ke JF, atau dari JF ke JPT. Pola ini memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan kompetensinya lebih luas di bidang lintas kelompok jabatan, mendukung pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fungsi-fungsi pemerintah.

Sebagai bagian dari pengelolaan karier yang sistematis, untuk mendukung kinerja organisasi yang profesional dan akuntabel, MK hingga tahun 2024 telah memiliki 26 Jabatan Fungsional yang telah mendapatkan penetapan formasi dari Kemenpan RB. Beberapa di antaranya meliputi:

- Panitera Konstitusi
- Asisten Ahli Hakim Konstitusi
- Analis Hukum
- Analis SDM Aparatur
- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- Analis Anggaran
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN
- Pranata Keuangan APBN
- Pranata Humas
- Pranata Komputer
- Penyuluh Hukum
- Pustakawan
- Asisten Pustakawan
- Arsiparis
- Auditor
- Penerjemah
- Dokter Umum
- Dokter Gigi
- Perawat
- Apoteker
- Asisten Apoteker
- Fisioterapis
- Terapis Gigi dan Mulut
- Penata Laboratorium Kesehatan
- Manggala Informatika
- Statistisi

MK sedang mengajukan rekomendasi formasi ke instansi pembina untuk 2 Jabatan Fungsional di antaranya:


- Analis Kebijakan
- Analis Kerja Sama

Dengan adanya berbagai jabatan ini, pengembangan karier PNS di MK tidak hanya memungkinkan mobilitas, tetapi juga memperkuat profesionalitas pegawai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Untuk mendukung pengembangan karier dan pengisian jabatan fungsional secara optimal, MK secara berkala mengadakan uji kompetensi bagi pegawai. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan instansi pembina terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uji kompetensi ini terbagi menjadi dua jenis yaitu uji kompetensi perpindahan jabatan yang diperuntukkan bagi pegawai yang ingin berpindah dari jabatan struktural atau jabatan lain ke jabatan fungsional tertentu. Melalui uji kompetensi ini, pegawai dinilai berdasarkan kesesuaian kemampuan dan keahlian mereka dengan tuntutan jabatan fungsional yang dituju, sehingga setiap perpindahan berjalan sesuai standar profesionalisme dan kebutuhan organisasi. Serta uji Kompetensi Kenaikan Jenjang yang dirancang bagi pegawai yang sudah menempati jabatan fungsional dan ingin meningkatkan jenjang kariernya dalam bidang tersebut. Dengan uji kompetensi ini, MK dapat memastikan bahwa pegawai yang naik jenjang memiliki kompetensi lebih tinggi dan siap menjalankan tugas di level yang lebih kompleks.

Pegawai yang berhasil lulus uji kompetensi ini selanjutnya diangkat ke jabatan fungsional atau jenjang yang lebih tinggi sesuai hasil penilaian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pegawai yang menempati jabatan fungsional memiliki kapabilitas yang sesuai, sehingga dapat mendukung kinerja dan profesionalitas MK secara menyeluruh.

Berikut adalah daftar pegawai yang dinyatakan lulus uji kompetensi dalam berbagai jabatan fungsional di lingkungan MK tahun 2024:



KOMPETENSI KUNCI SDM UNGGUL BERKINERJA

Sejak berdiri, MK tidak pernah berhenti mengembangkan program-program pengembangan sumber daya manusia. Bahkan saat ini, MK semakin progresif memberikan akses kepada pegawai terhadap program-program peningkatan kompetensi melalui program pendidikan dikampus-kampus dan juga berbagai program lain seperti diklat, kursus, *workshop*, *internship*, *recharging*, dll.

Pada tahun 2024, MK melaksanakan program pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, baik yang didanai

oleh APBN sebanyak 48 pegawai mengikuti program pendidikan yang terdiri atas S3 sebanyak 29 pegawai, program S2 sebanyak 18 pegawai, dan program S1 sebanyak 1 pegawai. Sementara itu, melalui jalur biaya mandiri terdapat 17 pegawai yang mengikuti program pendidikan dengan rincian program S3 sebanyak 3 pegawai, S2 sebanyak 6 pegawai dan program S1 sebanyak 8 pegawai. Langkah ini merupakan upaya MK untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia demi mendukung kinerja yang profesional dan berkualitas.



Program Tugas Belajar dengan Pendanaan dari APBN

S3 29
pegawai

S2 18
pegawai

S1 1
pegawai



Program Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri

S3 3
pegawai

S2 5
pegawai

S1 8
pegawai

Kemudian, MK juga menyelenggarakan program-program seperti uji kompetensi sebanyak 18 kali, sertifikasi dan pelatihan sertifikasi sebanyak 27 kali, FGD sebanyak 4 kali, seminar terkait jabatan fungsional sebanyak 1 kali, bimbingan teknis sebanyak 13 kali dan sosialisasi sebanyak 9 kali.

Dengan segala upaya yang progresif dalam pengembangan SDM, MK berharap bahwa para ASN di MK akan semakin kompeten dan pada akhirnya dapat

menghasilkan kinerja yang optimal dan mampu memberikan inovasi-inovasi layanan peradilan kepada para *justice seekers* serta yang tidak kalah penting adalah, SDM yang unggul ini juga semakin paripurna dengan terbangunnya mental kerja yang berintegritas tinggi sehingga selain kompeten, pegawai MK juga bersih dari segala tindakan yang terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menjunjung tinggi prinsip kerja BerAKHLAK.

Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan SDM



18 Kali
Uji Kompetensi



27 Kali
Sertifikasi, Pelatihan
Manajerial dan Teknis



4 Kali
Forum Group
Discussion



1 Kali
Seminar Jabatan
Fungsional



13 Kali
Bimbingan Teknis




9 Kali
Sosialisasi

REFORMASI BIROKRASI

Pembangunan Reformasi Birokrasi

Pembangunan Reformasi Birokrasi 2024 di lingkungan MK, mengalami perubahan mendasar semenjak 2023, di mana pembangunan RB yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) area perubahan bertransformasi menjadi pembangunan RB General yang terbagi atas 24 (dua puluh empat) indeks dan RB Tematik. Sepanjang 2024, MK telah berhasil menerapkan pembangunan pada 24 pada fokus kegiatan pada RB general. Adapun terkait RB Tematik, MK hanya berfokus pada tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), karena MK tidak

menjadi Intansi yang bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan RB Tematik seperti Penanggulangan stunting, investasi, penanggulangan kemiskinan dan prioritas presiden. Dari keseluruhan capaian indeks RB, nilai implementasi RB diproyeksikan mengalami kenaikan dari nilai 75.52 (BB) pada 2023 menjadi 80 pada tahun 2024, yang diantaranya tercermin dari peningkatan kualitas pelayanan publik yang digambarkan melalui indeks pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat.



CAPAIAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI

2023 75,52
 2024 80 ▲ (PROYEKSI)

Kualitas Pelayanan Publik yang semakin baik

Pelayanan publik prima dan peningkatan kualitas/kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator pembangunan RB yang sangat dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat menjadi salah satu fokus MK dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, tanpa menyampingkan pembangunan RB yang lain yang terdiri dari 24 indeks pembangunan RB di MK. Indeks pelayanan publik yang diraih MK tahun 2024 yaitu 4,62 (A) menjadi gambaran keseriusan MK dalam memberikan pelayanan prima/berkualitas sesuai harapan serta kebutuhan masyarakat khususnya para pencari keadilan.

Bukti peningkatan kualitas layanan publik di MK terlihat pula pada hasil survei kepuasan masyarakat terhadap MK yang menunjukkan nilai sebesar 87,724 (baik). Hasil ini tentu saja akan menjadi upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik MK ke depannya.

Selain itu, MK juga mendapatkan Nilai AA dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenKUM HAM) terkait dengan Reformasi Hukum. MK mendapatkan Nilai Akhir Indeks Reformasi Hukum sebesar 98.32,.



**INDEKS
PELAYANAN PUBLIK
MK TAHUN 2024**



4,62 (A)

**HASIL SURVEI
KEPUASAN
MASYARAKAT**



87,724 (BAIK)

**NILAI AKHIR
INDEKS REFORMASI
HUKUM**



98,32 (AA)

Pengelolaan Gratifikasi

Pada tahun 2024, MK menerima 23 laporan terkait gratifikasi. Dari jumlah tersebut, selama periode Januari hingga September 2024, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) mencatat total 18 laporan yakni 2 laporan dari Hakim Konstitusi, 13 laporan dari Sekretariat Jenderal, 1 laporan dari Biro SDMO, dan 2 laporan dari Biro HAK.



2 Laporan dari Hakim Konstitusi



1 Laporan dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



13 Laporan dari Sekretaris Jenderal



2 Laporan dari Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan

Setelah melalui proses penelaahan, 1 laporan diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kesimpulan bahwa barang tersebut menjadi milik negara. Sementara itu, 17 barang lainnya dikelola secara internal dengan hasil: 3 barang diserahkan kepada panti sosial, dan 14 barang dikembalikan kepada unit kerja terkait sebagai barang penunjang kinerja.



1 Laporan diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



3 Barang diserahkan kepada panti sosial

14 Barang dikembalikan kepada unit kerja

Penanganan Pengaduan

MK memiliki 3 (tiga) media saluran (kanal) pengaduan yang terdiri dari Pengaduan Masyarakat, Aplikasi Whistleblowing System (WBS) dan Aplikasi SPAN-Lapor. Laporan Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan di antaranya melalui kotak saran, kotak pos, e-mail, telepon, dan/atau media sosial. Sedangkan penyampaian laporan pengaduan melalui aplikasi WBS dapat dilakukan dengan cara mengunjungi laman MK atau mengakses <https://wbs.mkri.id/>. Selain kedua media saluran tersebut, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui aplikasi SPAN-Lapor yang berada di Laman

MK. Pengelolaan pengaduan melalui aplikasi SPAN-Lapor ini sudah terintegrasi dengan Kemenpan-RB selaku pengampu aplikasi SPAN-Lapor.

Pada tahun 2024, MK telah menerima 31 laporan pengaduan selama periode Januari s.d Desember 2024 yang terdiri dari 10 laporan melalui Pengaduan Masyarakat, 13 laporan melalui aplikasi WBS, dan 8 laporan melalui aplikasi SPAN-Lapor. Penanganan atas pengaduan telah dimonitoring secara berkala dengan menerbitkan laporan monitoring setiap triwulan dan semesteran.



APLIKASI WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

<https://wbs.mkri.id/>



Laporan Pengaduan Masyarakat



Laporan Aplikasi WBS



Laporan SPAN-Lapor

Zona Integritas

Pada tahun 2024 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Puslitka) Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Selain itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan Puslitka MK juga mengajukan terkait dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Desember 2024, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PusTIK) MKRI meraih Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari KemenPAN RB. Sebelumnya, pada November lalu kemenpan RB telah melakukan penilaian terhadap PusTIK MK terkait dengan semua aplikasi yang dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik. Penganugerahan tersebut diberikan langsung oleh KemenPAN RB pada Rabu, [11/12/2024].

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)



**Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi**



**Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi**



**Pusat Penelitian dan
Pengkajian Perkara dan
Pengelolaan Perpustakaan**

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)



**Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi**


ARSIP

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada Tahun 2024 MK telah melaksanakan penyerahan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional ke Arsip Nasional RI. Penyerahan arsip tahun 2024 merupakan penyerahan arsip ke 24 yang dilaksanakan MK sejak tahun 2006. Arsip yang diserahkan adalah arsip tekstual (kertas) penanganan perkara MK tahun 2021 sebanyak 74 berkas dengan jumlah arsip sebanyak 38 boks. Selain arsip tekstual tersebut, MK juga menyerahkan arsip video penanganan perkara tahun 2013 sebanyak 400 DVD, 427 Mini DV, dan arsip hasil alih media sebanyak 2 *flashdisk*.



Total arsip statis MK yang telah diserahkan ke Arsip Nasional RI sejak Tahun 2006 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. arsip tekstual sebanyak 2.890 berkas, dengan jumlah arsip 6.411 boks;
2. arsip rekaman suara sebanyak 1.031 kaset 870 CD;
3. arsip video sebanyak 3.559 DVD/CD, 963 Mini DV;
4. arsip hasil alih media (digital) sebanyak 224 CD dan 16 *flashdisk*.




Rekapitulasi Jumlah Berkas Arsip MK yang diserahkan ke Arsip Nasional RI Tahun 2006-2024 (Berdasarkan Jenis Arsip)



PUU	1.443 Berkas
PHP KADA	917 Berkas
PHPU Legislatif	411 Berkas
Administrasi Umum	87 Berkas
SKLN	28 Berkas
PHPU Presiden/Wakil Presiden	4 Berkas

Arsip Tekstual MK yang diserahkan kepada Arsip Nasional Tahun 2006-2024 (Berdasarkan Tahun Penyerahan)



2006 127 Berkas 174 Boks	2008 44 Berkas 44 Boks	2009 69 Berkas 642 Boks	2010 81 Berkas 257 Boks	2011 100 Berkas 342 Boks	2012 342 Berkas 1.126 Boks	2013 386 Berkas 650 Boks	2014 258 Berkas 600 Boks
2015 287 Berkas 1.337 Boks	2016 400 Berkas 762 Boks	2017 166 Berkas 121 Boks	2020 143 Berkas 95 Boks	2021 117 Berkas 30 Boks	2022 89 Berkas 42 Boks	2023 197 Berkas 151 Boks	2024 74 Berkas 38 Boks

TOTAL 2.890 Berkas → 6.411 Boks

LAPORAN KEUANGAN

Selama 365 hari MK bekerja melaksanakan tugas tidak berjalan sendiri. MK mendapatkan dukungan anggaran lembaga peradilan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sampai dengan 31 Desember 2024 MK mencatatkan realisasi anggaran sebesar Rp 607.664.526.430,- atau mencapai 99,99%.

Total Pagu Anggaran Belanja TA 2024 adalah sebesar Rp607.666.845.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 607.664.526.430,- atau 99,99% dari total pagu anggaran belanja. Dari Pagu Anggaran Belanja TA 2024 tersebut, terbagi menjadi 2 (dua) Program, yaitu pertama adalah Program Penanganan Perkara Konstitusi dengan pagu anggaran

sebesar Rp 417.585.802.000,- dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 417.585.421.455,- atau 99,99% dari total pagu anggaran belanja dan yang kedua adalah Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp 190.081.043.000,- dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 190.079.104.975,- atau 99,99% dari pagu anggaran belanja.

Dengan besarnya anggaran tersebut, MK berupaya melakukan pemanfaatan uang negara dengan lebih optimal melalui berbagai kegiatan layanan peradilan. MK selalu menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pengelolaan sistem keuangan secara *real time* dan dapat diakses di mkri.id





PENINGKATAN KESADARAN BERKONSTITUSI



Rule of Law

Constitutional Law

THE HONORABLE GOVERNMENT

CONSTITUTION

CONSTITUTION

LAW


LEGAL DOCUMENT

SOSIALISASI MK DAN HUKUM ACARA MK

MK telah menyelenggarakan 21 kali Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU Gubernur, Bupati, Wali Kota 2024, dengan rincian 1.274 orang peserta KPU, 889 orang peserta Bawaslu, 469 orang tim hukum partai politik dari 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh, 736 orang advokat dari 22 organisasi advokat, 228

orang akademisi, dan 159 orang anggota Gugus Tugas Mahkamah Konstitusi.

Pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU Gubernur, Bupati, Wali Kota 2024 yang telah dilaksanakan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi, peserta didominasi oleh laki-laki dengan persentase 77% yaitu sebanyak 2.900 orang, sedangkan peserta perempuan berjumlah 855 orang dengan persentase 23%.




Jumlah peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 yaitu sebanyak 3.755 orang peserta.



MEDIA SOSIAL MK

MK juga Menjalankan upaya penyebaran informasi tentang konstitusi melalui lima platform media sosial, yaitu Instagram, X, Facebook, Tiktok, dan Youtube yang mencakup: Siaran langsung (*Live Streaming*), Podcast "Supremasi", Iklan Layanan Masyarakat, serta *highlight* Berita Sidang dan MK Sepekan yang ditayangkan melalui kanal Youtube MK. Media Sosial MK menyajikan berbagai konten informatif dan atraktif yang mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat.



MEDIA MONITORING

Tak dapat dipungkiri preferensi cara masyarakat memperoleh informasi kian condong pada pencarian konten media *online*. Tren tersebut mendorong MK bekerja sama dengan pihak yang mumpuni untuk memonitor portal berita dan platform media sosial guna mengevaluasi opini dan pemberitaan terhadap lembaga. Berdasarkan monitoring tersebut, khususnya periode Desember 2023 hingga Desember 2024 terhadap 100 media cetak nasional, 10 program televisi nasional, lebih dari 10.000 portal berita, dan platform media sosial yaitu X, YouTube, Facebook,

Instagram, dan TikTok, ditemukan 321.946 data yang berkaitan dengan MK.

Berdasarkan data media monitoring, putusan MK dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi isu yang menyumbang paling banyak data terkait MK di sepanjang tahun 2024, yaitu hampir menyentuh angka 80.000 pada April silam. Isu berikutnya yang mengambil perhatian publik melalui media adalah Putusan MK pada

Agustus lalu terhadap Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



MEDIA MASSA

SINERGI LEMBAGA

SINERGI DI KANCAH GLOBAL

PENINGKATAN KUALITAS PUTUSAN DAN INTERNASIONALISASI PUTUSAN MK

Guna meningkatkan kualitas putusan dan internasionalisasi putusan, MK menjalankan sejumlah lawatan kerja sama internasional ke beberapa negara, seperti Kazakstan, Aljazair, Finlandia, Kanada, Rusia, Inggris, Skotlandia, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.

Dalam lawatan ke Persatuan Emirat Arab (16/9/2024), Ketua MK Suhartoyo melakukan perikatan kerja sama dengan Dubai *Judicial Institute* dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan. Kemudian dalam lawatan ke Inggris (1/10/2024), delegasi MK yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra membuka peluang kerja sama dengan MA Inggris Raya.

Demikian pula dalam kunjungan ke Astana, Kazakstan (18/6/2024), Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan kuliah umum di hadapan para hakim dan pegawai MK Kazakstan dengan tajuk “Konstitusionalisme Global: Memperkuat Jaringan Peradilan Transnasional untuk Perdamaian dan Demokrasi”. Hakim Konstitusi

Daniel Yusmic P. Foekh dalam kunjungan ke Rusia (26/6/2024) memaparkan presentasi berjudul “Perlindungan Hak Konstitusi dan kebebasan Warga Negara” pada St. Petersburg International Legal Forum.

Pada 2024 ini pula, MKRI memperluas jaringan untuk pertama kalinya dengan melangsungkan kunjungan ke Mahkamah Agung Kanada serta Mahkamah Administrasi Finlandia. Delegasi dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan M. Guntur Hamzah. Sementara delegasi MK yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani menindaklanjuti nota kesepahaman dengan MK Aljazair. Sementara Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur bertolak ke *National Centre of State Court*, Amerika Serikat sebagai tindak lanjut dan evaluasi dari pelaksanaan Program *Recharging* 2023. Adapun Hakim Konstitusi Anwar Usman ke MK Uzbekistan dalam rangka persiapan suksesi kepemimpinan Asosiasi MK se/Asia (AACC) pada 2025.





PENGUATAN PERAN MKRI DALAM FORUM INTERNASIONAL

Dalam rangka penguatan peran dalam organisasi WCCJ dan AACC, MKRI mengikuti sejumlah kegiatan kerja sama internasional:


ITALIA

Dalam pertemuan *Biro World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) ke-21* di Venice, Italia pada Sabtu [16/3/2024] dengan

agenda amendemen statute, dibahas usulan untuk mempermudah pengaturan pencabutan keanggotaan suatu negara di WCCJ.

Usulan dari negara-negara Eropa menginginkan agar pencabutan keanggotaan dapat diusulkan oleh 20% dari total anggota WCCJ. Misal sejumlah 25 negara dari total anggota WCCJ 121 negara bersepakat untuk mengusulkan pencabutan keanggotaan suatu negara, maka usulan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Sidang Umum untuk diputuskan secara bersama.

Terhadap usulan tersebut, delegasi MK Indonesia yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengajukan intervensi dengan memberikan prasyarat tambahan berupa dari 20% anggota WCCJ tersebut harus berasal dari suara mayoritas asosiasi MK yang berbeda-beda. Usulan tersebut disetujui oleh seluruh peserta pertemuan.



UZBEKISTAN

Delegasi Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pertemuan bilateral dengan MK Uzbekistan pada Senin (22/7/2024). Pertemuan bilateral tersebut dilakukan seiring dengan berakhirnya Presidensi *The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) yang diduduki oleh MK Thailand pada 2025.

Tujuan kunjungan delegasi MKRI untuk menegaskan dukungan kepada MK Uzbekistan dalam mengambil alih roda kepemimpinan AACC pada 2025 kelak. Pada kegiatan ini juga digelar rapat *working level* membahas hal-hal teknis yang harus dipersiapkan MK Uzbekistan dalam proses suksesi kepemimpinan, maupun tugas serta tanggung jawabnya ketika masa Presidensi diemban oleh MK Uzbekistan.





Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kiri) bersama 3 delegasi tamu yang berasal dari Venice Commission, Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Afrika dan Asosiasi Mahkamah Konstitusi berbahasa Spanyol, Rabu (18/9). Foto: Biro HP

KONGRES AACC DI THAILAND

Ketua MK Suhartoyo menghadiri rangkaian acara the 6th *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) Congress 2024*, dengan tema "The Constitutional Courts and Equivalent Institutions in Strengthening Constitutional Justice for Sustainable Society" yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada Rabu – Kamis (18 – 19/9/2024).

Dalam konferensi tersebut, Suhartoyo menjelaskan ihwal Putusan Nomor 35/PUU/2023 perihal potensi sumber daya alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi sebagai penopang kedaulatan bangsa. Oleh karenanya, MK meyakini pulau-pulau kecil yang berada di sepanjang wilayah Indonesia dan wilayah pesisir harus dilestarikan untuk generasi sekarang hingga mendatang.

LAPORAN SEKTAP AACC

Dalam Kongres AACC ke-6 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada 18 September 2024, MKRI selaku Sekretariat Tetap AACC (The Association of Asian Constitutional Courts) melaporkan pelaksanaan program kerja periode Juni 2023 – Agustus 2024 di hadapan Board of Members Meeting sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam asosiasi. Sekretaris Jenderal MKRI Heru Setiawan, menginformasikan kedudukan Sekretariat Tetap AACC telah menyatu dalam struktur organisasi MKRI melalui Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada pertemuan yang dihadiri oleh 15 negara anggota AACC, Heru melaporkan tugas kompilasi Statuta AACC dalam satu naskah komprehensif telah selesai dilaksanakan dan tersedia dalam bahasa Inggris dan Rusia. Selanjutnya, Heru juga menyampaikan bahwa pada 23 Juni 2024, telah diadakan pertemuan antara Sekretariat Tetap AACC dengan *Conference of Constitutional Jurisdiction of Africa (CCJA)* guna pembahasan persiapan kongres kedua AACC-CCJA.



Sekretaris Jenderal MKRI yang juga merupakan Kepala Sekretariat AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi, Heru Setiawan menyampaikan laporan dalam Kongres AACC ke-6 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand, Rabu (18/9). Foto: Biro HP

DUKUNGAN MKRI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM DI PALESTINA

WCCJ

Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyerukan dukungan untuk Palestina pada Forum Pertemuan Biro *World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ) yang ke-21, pada Sabtu [16/3/2024] di Venice, Italia. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang kesepakatan untuk menerbitkan resolusi WCCJ terhadap kondisi pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum yang acap kali terjadi dalam konteks hubungan internasional.

Pada pembahasan agenda tersebut, Arief dengan tegasnya mengatakan MKRI meyakini kesamaan pandang terkait

aspek kemanusiaan dan penegakan hak asasi manusia sebagai sebuah nilai yang mempersatukan organisasi WCCJ. Resolusi WCCJ ini disepakati dan disebarluaskan kepada seluruh anggota WCCJ yang berjumlah 121 negara.

Melalui hal ini diharapkan setiap anggota dapat saling mendukung dan menegakkan supremasi konstitusi baik di negaranya sendiri, maupun dalam konteks hubungan dengan negara lain. Resolusi WCCJ ini pertama kali dibahas pada bulan Maret 2023, untuk kemudian dapat disepakati satu tahun kemudian, tepatnya pada pertemuan biro yang ke-21.



Resolusi WCCJ yang diperjuangkan oleh MKRI

During the last years, it has become evident that established tenets of international legal order are being disregarded and are coming under a threat. Being the principal guardians of the rule of law in their domestic legal systems, constitutional courts and equivalent institutions are strongly of the opinion that there must be comprehensive accountability for violations of international law that is the foundation of rules-based international order and international rule of law, and for the most serious crimes of international concern.

AACC

Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo menghadiri pertemuan Board of Members Meeting sebagai forum tertinggi untuk pengambilan keputusan di organisasi *Association of Asian Constitutional Courts (AACC)* pada Kamis (19/9/2024). Dalam penyelenggaraan Kongres ke-6 AACC di Bangkok, Thailand ini juga dibicarakan tentang dukungan AACC kepada MK Palestina.

Menyoal Palestina, MKRI mengingatkan para anggota AACC pada 2016 melalui Deklarasi Bali, AACC pernah memberikan dukungan kepada MK Turki. Demikian pula AACC terus mendukung keberadaan MK Rusia untuk tetap dapat memastikan penegakkan hukum dan konstitusi di negaranya. Oleh

karenanya Suhartoyo berpendapat kongres AACC tahun ini adalah momentum yang tepat untuk mendukung saudara kita sesama anggota AACC dari Palestina.

Usul MKRI yang mendapat persetujuan Board of Member Meeting yang disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo :


We firmly commit to advocating for justice, peace, and human rights, and standing united against any actions that threaten the lives, security, freedom, and dignity of individuals and nations, including those affecting Palestinian people.



Ketua MK Suhartoyo menghadiri pertemuan Board of Members Meeting sebagai forum tertinggi untuk pengambilan keputusan di organisasi AACC, Kamis (19/9). Foto: Biro HP

MKRI SEBAGAI RUJUKAN

Pada 2024 ini MK menjadi lembaga rujukan bagi lembaga negara di dalam dan luar negeri untuk mengetahui berbagai praktik ber hukum acara dan seputar optimalisasi *access of justice* kepada publik.



SINERGI DI KANCAH REGIONAL

NOTA KESEPAHAMAN

Pada 2024, MK melakukan nota kesepahaman dengan tujuh mitra kerja. Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi, penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan bagi para pihak; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara; penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; pengembangan

materi hukum dan konstitusi serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; pengkajian ilmiah, forum diskusi, seminar, dan kuliah umum tentang hukum, Pancasila dan konstitusi; pengembangan Jurnal Konstitusi; dan penyelenggaraan kegiatan diseminasi Putusan MK; dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.



WEBINAR VICON

MK saat ini memiliki *smartboard mini court room* berupa *Video Conference (Vicon)* di 66 lokasi, baik pada Perguruan Tinggi maupun Desa Konstitusi di daerah binaan

MK. Selain dipergunakan untuk persidangan jarak jauh, fasilitas ini dioptimalkan pula oleh MK untuk menyelenggarakan kegiatan kuliah umum/web seminar (webinar) dengan mengundang narasumber di bidang hukum.

1 5 Juli 2024

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
"Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi dan Demokrasi dalam Pemilu"

253 Peserta

2 12 Juli 2024

Fakultas Hukum Universitas Andalas
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. M.H.
"Peradilan Konstitusi dan Etika Konstitusi"

60 Peserta

3 19 Juli 2024

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Dr. Jemmy J Pieterz, S.H. M.H.
"Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayah Laut"

194 Peserta

4 26 Juli 2024

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Komisi III DPR Taufik Basari
"Konstitusi sebagai Penjaga dan Penyelaras Pancasila"

203 Peserta

5 2 Agustus 2024

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Prof. Enny Nurbaningsih
"Pilkada Serentak 2024 dan Penyelesaian Perselisihan Hasil oleh Mahkamah Konstitusi"

152 Peserta

6 16 Agustus 2024

Fakultas Hukum Universitas Musamus
Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
"Menjerat Kader, Melepas Partai Politik"

222 Peserta

7 23 Agustus 2024

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Dr. Daniel Yusmic, S.H. M.H.
"Internalisasi Nilai-nilai Konstitusi Sebagai Kunci Menuju Indonesia Emas 2045"

285 Peserta

8 30 Agustus 2024

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.
"Memastikan Kepatuhan Konstitusi dalam Pemilihan Kepala Daerah"

343 Peserta

9 6 September 2024

Fakultas Hukum Universitas Khairun
Prof. Jimly Asshiddiqie
"Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi"

599 Peserta

10 13 September 2024

Fakultas Hukum Universitas Halu oleo
Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
"Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Masyarakat"

522 Peserta

11 20 September 2024

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
"Mengenal Batu Uji Konstitusional di Negara Bertradisi Eropa Kontinental dan Anglo Saxon"

996 Peserta

12 27 September 2024

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Prof. Dr. Galang Asmara, SH.M.H.
"Problematis Perbedaan Tafsir oleh MA dan MK dalam Judicial Review"

723 Peserta

13 4 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Titik Anggraini, S.H., M.H.
"Peran Civil Society Dalam Mewujudkan Pilkada Yang Jujur dan Adil"

443 Peserta

14 11 Oktober 2024

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
Dr. Daniel Yusmic, S.H. M.H.
"Politik Hukum dan Pemilu: Implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi"

630 Peserta

15 18 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Bivitri Susanti, S.H., LL.M.
"Mahkamah Konstitusi sebagai Katalisator Reformasi Hukum: Evaluasi dan Tantangan"

1063 Peserta

16 25 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
"Keadilan Restoratif dalam Perspektif Konstitusi: Mewujudkan Rekonsiliasi dan Pemulihan"

476 Peserta

17 1 November 2024

Fakultas Hukum Universitas Negeri Solo
Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D.
"Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Prosedural"

580 Peserta

18 8 November 2024

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
Hamdan Zoelva
"Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Politik Indonesia"

706 Peserta

19 15 November 2024

Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya
Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.
"Reformasi Kementerian Negara dalam Perspektif Konstitusi"

229 Peserta

20 22 November 2024

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD
"Politik Penegakan Hukum dan Konstitusi di Indonesia"

799 Peserta

PENYEBARLUASAN PEMAHAMAN BERKONSTITUSI

Untuk membangun, menggugah, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai Konstitusi dan MK, sejumlah strategi dan upaya dilakukan untuk menyebarkan informasi melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan dengan melibatkan berbagai *stakeholders*.



NGOPI BARENG COURTIZEN

Guna mendalami pentingnya hak konstitusi dalam memilih pemimpin yang terbaik dalam Pilkada 2024, MK mewadahi generasi muda untuk mengekspresikan pandangan dan pilihannya melalui kegiatan "Ngopi Bareng #Courtizen Jilid 3". Kegiatan bertema "Suara Kita: Jernih Berpikir, Bebas

Berekspresi" ini digelar pada Rabu, 13 November 2024, pukul 15.00-17.00 WIB. Bertempat di Lobi Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 60 orang pengikut akun media sosial MK dan 10 pengelola akun medsos dalam bidang hukum.



*Ngopi Bareng
Courtizen
Jilid III*



DISKUSI LITERASI KONSTITUSI

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir MK telah menerbitkan 150 buku terkait hukum konstitusi. Untuk itu dibutuhkan sarana penyebarluasan manfaat yang terkandung di dalamnya, sehingga digagas kegiatan

Diskusi Literasi Konstitusi sejak Juli 2024. Selain itu, kegiatan ini bermaksud sebagai wadah mempromosikan Perpustakaan MK sebagai salah satu rujukan referensi di bidang hukum dan konstitusi.

1

23 Juli 2024

Narasumber :

1. **Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.**
2. **Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.**

Jumlah peserta:
357 Orang



2

28 Agustus 2024

Narasumber :

1. **Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.**
2. **Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.**

Jumlah peserta:
327 Orang



3

19 September 2024

Narasumber :

1. **Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.**
2. **Zaka Firma Aditya, S.H., M.H.**

Jumlah peserta:
422 Orang



4

15 Oktober 2024

Narasumber :

1. **Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.**
2. **Dr. Andi Hakim, S.IP., M.A.**

Jumlah peserta:
603 Orang



MENJAGA BUDAYA LITERASI

Menjaga tradisi literasi sama seperti halnya menjaga konstitusi, memberikan cahaya terang agar tidak salah meniti. Peluncuran karya literasi para Hakim konstitusi dan pegawai MK menjadi cara mahkamah untuk berkontribusi agar khalayak paham konstitusi dan juga hak konstitusionalnya. Walau pun dikungkung kesibukan dan berkas perkara, serta

dibelenggu padatnya jadwal persidangan tak menyebabkan gairah menulis hilang. Di tengah padatnya kegiatan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum terbitlah 38 buku hasil karya insan MK yang diluncurkan pada 16 Desember 2024 di Auditorium Perpustakaan Nasional RI.





PENGHARGAAN





PENGHARGAAN

Penghargaan tidaklah menjadi sebuah pencapaian akhir, namun dapat dinilai sebagai bentuk apresiasi publik terhadap kinerja MK. Pada 2024, MK menerima 15 penghargaan dari berbagai lembaga/instansi lain.



Piagam Penghargaan dari Arsip Nasional RI

Sebagai Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Non Struktural/
Lembaga Penyiaran Publik yang memperoleh Peringkat IV
dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" berdasarkan
hasil pengawasan kearsipan tahun 2023



Juara I Lomba Hacking dari Badan Siber dan Sandi Negara

Atas prestasinya pada kegiatan Lomba Hacking
dalam rangka semarak HUT Badan Siber dan
Sandi Negara ke-78

Juara I Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 dari Kementerian Keuangan RI

Atas prestasinya dalam kategori utilisasi
BMN Kelompok 1



Piagam Penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagai Instansi pada Sektor Pemerintah Pusat yang telah diverifikasi dalam Penilaian Tingkat Kematangan Siber (*Cyber Security Maturity*) dengan Capaian "Implementasi Terkelola"



Peringkat 2 BKN Award 2024 dari Badan Kepegawaian Negara

Atas capaiannya dalam Kategori Pengelolaan Kompetensi



Piagam Penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Atas pencapaiannya memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Peringkat 3 BKN Award 2024 dari Badan Kepegawaian Negara

Atas capaiannya dalam Kategori Pengelolaan Kinerja





Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Kepada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)



Piagam Penghargaan dari Universitas Indonesia

Atas dukungan dan kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Indonesia



Digital Government Award SPBE Summit 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Atas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terbaik pada Kategori Peningkatan Indeks Signifikan



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat

Kualifikasi informatif kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian



20 FEBRUARI

Juara 2 Kategori Booth Terbaik Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung

26 APRIL

Piagam Penghargaan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi atas prestasi Juara 1 Lomba *Hacking* Badan Siber dan Sandi

27 MEI

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terbaik pada Kategori Peningkatan Indeks Signifikan *Digital Government Award SPBE Summit 2024* dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

4 JULI

MK memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

17 JULI

Predikat WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023



29 JULI

Constitutional Review terindeks Scopus menjadi Q3 per April 2024

8 OKTOBER

Kemenpan RB memberikan nilai hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai sebesar 4,63 atau nilai "A"

30 OKTOBER

Capaian "Implementasi Terkelola" sebagai Instansi pada Sektor Pemerintah Pusat yang Telah Diverifikasi Dalam Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber (*Cyber Security Maturity*)

31 OKTOBER

Penghargaan atas dukungan dan kontribusi MK dalam peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Indonesia

11 NOVEMBER

Kementerian Hukum dan HAM memberikan nilai Indeks Reformasi Hukum sebesar 98,32 dengan kategori "AA" (Istimewa) kepada MK

13 NOVEMBER

Peringkat 2 BKN Awards Kategori Pengelolaan Kompetensi Lembaga (LPNK dan LNS)



13 NOVEMBER

Peringkat 3 BKN Awards Kategori Pengelolaan Kinerja (LPNK dan LNS)

26 NOVEMBER

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,67 dengan predikat "Sangat Baik" kepada MK

5 DESEMBER

Prestasi Juara 1 Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024
Kategori Utilisasi BMN Kelompok 1

6 DESEMBER

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

17 DESEMBER

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Pusat
Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah
Non-kementerian Kualifikasi Informatif

18 DESEMBER

MK memperoleh nilai AA "Sangat Memuaskan" atas Hasil Pengawasan Kerasipan Tahun 2024 dengan Kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik

PROYEKSI

The image features a dark blue, almost black, background filled with numerous small, bright, multi-colored stars (orange, yellow, and blue) scattered across the upper portion, resembling a starry night sky. In the lower portion, there is a glowing, horizontal horizon line with a warm, orange-red glow, suggesting a sunset or sunrise over a body of water or a distant landmass. The overall composition is vertical and atmospheric.



PROYEKSI DAN PRIORITAS MK TAHUN 2025

Pada tiga bulan pertama 2025, MK akan menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 (PHP Kada 2024). Perkara PHP Kada yang akan diregistrasi pada 3 Januari 2025 mulai disidangkan pada 8 Januari 2025. Diperkirakan MK akan menangani lebih dari 300 perkara yang akan diperiksa dan diputus hingga 11 Maret 2025.

MK juga tetap akan menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menjaga hak-hak konstitusional para pencari keadilan (*justice seeker*) yang mengajukan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU). Pada awal Januari 2025, MK akan menggelar pembacaan putusan PUU yang telah selesai menjalani proses pemeriksaan pada tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, MK diperkirakan akan menangani sebanyak 115 perkara pengujian undang-undang.

Selain melaksanakan dua kewenangan tersebut, MK juga akan melakukan sejumlah upaya peningkatan kinerja pada 2025, antara lain dengan melakukan penguatan struktur organisasi Kepaniteraan guna meningkatkan kualitas putusan dan melakukan akselerasi percepatan penanganan serta penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan dengan menyempurnakan Struktur Organisasi Kepaniteraan berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024.

Kemudian, MK juga akan melanjutkan modernisasi peradilannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem peradilan sebagai perwujudan *e-judiciary* dengan dukungan *artificial intelligence* (A.I.).

Hal tersebut merupakan upaya dan ikhtiar MK dalam berkontribusi mewujudkan Prioritas Nasional di tahun 2025. MK mempunyai 4 (empat) kegiatan Prioritas Nasional. Prioritas Nasional yang dipilih dalam rangka mendukung tercapainya Asta Cita 7 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Berikut daftar kegiatan Prioritas Nasional MK TA 2025:

1. Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*);
2. Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan *Grand Design* Teknologi Peradilan;
3. Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
4. Pembangunan *e-learning* melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi.

Kegiatan-kegiatan prioritas nasional tersebut, pada pokoknya diidentifikasi dalam program prioritas penguatan kelembagaan hukum dan lembaga kekuasaan kehakiman.

Sementara itu, dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kewenangannya, MK juga akan tetap melaksanakan kegiatan berupa penyebaran informasi dan penanganan perkara MK. Penyebaran informasi dan penanganan perkara MK akan dilakukan melalui media elektronik dan tatap muka yang ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan agar dapat menjangkau masyarakat secara luas yaitu:

- Diseminasi Perkembangan Penanganan Perkara dan Kegiatan Non Persidangan MK berbentuk produksi video, digitalisasi bahan publikasi MK, penayangan video

MK di media elektronik berupa youtube atau berkerja sama dengan media televisi maupun media online lainnya, serta kegiatan dalam rangka pelayanan informasi publik

- Diskusi Publik tentang Isu Hak Konstitusional Warga Negara berbentuk Podcast, Talkshow, Ngopi Bareng, Sapa Wartawan, atau media camp strategy dalam bentuk kolaborasi dengan jurnalis dari berbagai sekolah, kampus, hingga media profesional lainnya.
- Olimpiade Konstitusi berbentuk lomba-lomba dan kompetisi di antaranya adalah Peradilan Semu Konstitusi.



PENUTUP







Pesta demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2024 secara umum telah terlaksana dengan baik, meskipun di sana sini tentu membutuhkan catatan perbaikan. Pemilu Serentak telah menghasilkan terpilihnya pemimpin di lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan pemimpin di lembaga yudikatif (anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk di dalamnya peran MK dalam mengawal konstitusi dan demokrasi. Dalam konteks ini, MK memainkan peran sebagai lembaga peradilan yang menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, dan PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Alhamdulillah, seluruh proses penanganan PHPU 2024 di MK berlangsung aman, lancar, dan sukses. Seluruh perkara PHPU berhasil diputus MK sesuai tenggang waktu yang diberikan undang-undang. Para pihak yang berperkara, baik yang

kalah maupun yang menang, secara legawa menerima putusan MK. Sebab pada dasarnya, putusan hakim itu untuk menghilangkan sengketa (*hukmul hâkim yarfa'ul khilâf*).

Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2024 ini secara garis besar telah memberikan gambaran seputar kiprah MK dalam menjalankan kewenangannya. Melalui laporan tahunan ini, MK tengah mempertanggungjawabkan kinerja dan pencapaian yang diraihnya selama 2024. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi atas tugas dan wewenang yang diemban MK.

MK, khususnya Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, melalui laporan tahunan ini memaparkan gambaran singkat dan manifestasi kinerjanya selama 2024 dalam upaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Bagi MK, laporan tahunan ini merupakan medium untuk refleksi, evaluasi, dan introspeksi atas kinerja sekaligus melakukan perubahan



untuk perbaikan kinerja yang lebih baik lagi di masa depan.

MK setahun ini berada dalam garda depan lembaga peradilan modern dan terpercaya yang mengawal konstitusi dan demokrasi. Tidak hanya sukses menjalankan tugas konstusionalitasnya dalam menguji undang-undang, MK juga berkontribusi besar dalam menyelesaikan perkara PPHU 2024 yang cukup menyita perhatian publik Indonesia dan dunia. Publik dapat menyaksikan secara langsung dan terbuka bagaimana MK memeriksa perkara PPHU, baik melalui saluran media konvensional maupun berbagai media sosial. Putusan MK dalam perkara PPHU juga menjadi bukti bahwa independensi, transparansi, dan akuntabilitas putusan MK dapat diterima oleh para pihak.

Peran dan kearifan sembilan hakim konstitusi dalam pengambilan putusan menjadi benteng terakhir (*the last bastion*) penggerak roda keadilan. Di belakang sembilan hakim, terdapat Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal MK yang selalu siap siaga memberikan dukungan penuh kepada hakim konstitusi agar tugas konstusional yang dijalankan sesuai yang harapan masyarakat dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Tidak hanya mengadili perkara, sebagai bagian dari komponen bangsa dan negara, MK turut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan bernegara dengan mewujudkan Visi dan Misi MK yang telah dicanangkan sejak awal. Salah satunya adalah dengan terus menerus melakukan kegiatan dan pendidikan guna membangun budaya sadar berkonstitusi. Kerja sama dengan lembaga negara, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi salah satu kunci keberhasilan MK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui sinergi ini MK berkomitmen untuk terus membangun negara berdasarkan hukum dan konstitusi serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Keberhasilan MK tentunya tidak mungkin terwujud tanpa dukungan masyarakat dan lembaga lain sebagai satu kesatuan sistem untuk tujuan besar, yaitu mewujudkan negara demokratis konstusional (*constitutional democratic state*). Semoga rekam jejak MK dalam menjalankan Visi dan Misinya yang tersaji dalam Laporan Tahunan 2024 ini dapat digunakan untuk perubahan yang lebih baik di masa datang.



LAMPIRAN





Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 23529000
email: office@mkri.id
www.mkri.id